

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat. Maka dari itu, penting adanya pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau dan merata demi meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu maupun negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu upaya kesehatan adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau dan merata, pemerintah maupun individu telah

melakukan berbagai macam upaya. Pelayanan kesehatan dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menyebutkan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian dibutuhkan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi ; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Standar pelayanan farmasi klinik meliputi ; pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek menjelaskan bahwa Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat. Apotek memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan. Pelayanan yang dilakukan oleh apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented*. Pelayanan berbasis *patient oriented* dilakukan apoteker melalui interaksi dengan profesi tenaga kesehatan lain atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga model pendekatan akan lebih bersifat *helping model* jikadibandingkan dengan sebelumnya hanya bersifat *medical model*. Selain dapat memberikan pelayanan berbasis *patient oriented*, apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen. Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi “*men, money, materials, methods, machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto, Yunita dan Lily, 2012).

Berlandaskan peraturan perundang-undnagan yang berlaku, peran apoteker sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam bidang kefarmasian yang berkaitan dengan obat-obatan. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Bentuk pelayanan kesehatan profesional yang dapat diberikan apoteker kepada masyarakat meliputi, pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Melihat pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan, maka diperlukan adanya kegiatan untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. Dalam proses mempersiapkan tenaga kefarmasian yang berkompeten, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan pendidikan dan pelatihan yang mengasah kemampuan dan keterampilan calon apoteker. Mengingat pentingnya kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek secara langsung di apotek, sehingga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek dalam menjalankan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola

sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.
4. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.